

## Konsep *Efficient Breach* dalam Hukum Perjanjian: Tinjauan Ekonomi Atas Wanprestasi

William Andrew Sectionardo<sup>1\*</sup>

<sup>1\*</sup>Program Studi Doktor Hukum, Universitas Kristen Indonesia, Jl. Mayor Jendral Sutoyo No.2, RT.5/RW.11, Cawang, Kec. Kramat jati, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
[williamandrew.d@gmail.com](mailto:williamandrew.d@gmail.com)

### Abstract

The concept of efficient breach stands as one of the most significant contributions of law and economics to contract law theory. It challenges the traditional view that every breach of contract must be prevented and penalized commensurately. This research aims to analyze how the efficient breach doctrine can be applied and integrated within the Indonesian contract law framework to promote more efficient resource allocation. Employing normative legal research methodology enriched by a law-and-economics approach, this article examines the theoretical foundations of efficient breach, its application criteria, and its implications for breach-of-contract remedies under the Indonesian Civil Code. The findings suggest that Indonesian contract law, while not explicitly adopting this concept, contains sufficient space to accommodate efficient breach, particularly through a progressive interpretation of expectation damages and the mitigation principle

**Keywords:** Efficient Breach, Breach Of Contract, Law And Economics, Expectation Damages, Indonesian Contract Law.

### Abstrak

Konsep *efficient breach* atau pelanggaran kontrak yang efisien merupakan salah satu terobosan paling signifikan dalam analisis ekonomi atas hukum perjanjian. Konsep ini menggugat pandangan tradisional bahwa setiap wanprestasi harus dihindari dan dikenai sanksi setimpal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana konsep *efficient breach* dapat diterapkan dan diintegrasikan dalam kerangka hukum perjanjian Indonesia guna mendorong alokasi sumber daya yang lebih efisien. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang diperkaya pendekatan ekonomi (*law and economics*), tulisan ini menelaah landasan teori *efficient breach*, kriteria penerapannya, serta implikasinya terhadap doktrin ganti rugi wanprestasi dalam KUH Perdata. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum perjanjian Indonesia, meskipun belum secara eksplisit mengadopsi konsep ini, sesungguhnya memiliki ruang yang cukup untuk mengakomodasi *efficient breach*, khususnya melalui penafsiran progresif atas doktrin ganti rugi ekspektasi dan prinsip mitigasi kerugian.

**Kata kunci:** *Efficient Breach*, *Wanprestasi*, Analisis Ekonomi Hukum, Ganti Rugi Ekspektasi, Hukum Perjanjian Indonesia.

Copyright (c) 2026 William Andrew Sectionardo

---

✉Corresponding author: William Andrew Sectionardo

Email Address: [williamandrew.d@gmail.com](mailto:williamandrew.d@gmail.com) (Jl. Mayor Jendral Sutoyo No.2, RT.5/RW.11, Cawang, Kec. Kramat jati, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta)

Received 03 May 2026, Accepted 10 May 2026, Published 16 May 2026

## PENDAHULUAN

Hukum perjanjian pada dasarnya merupakan instrumen hukum yang dirancang untuk memfasilitasi terjadinya pertukaran sukarela antar pihak dalam perekonomian. Dalam paradigma tradisional, wanprestasi atau ingkar janji dipandang sebagai perbuatan tercela yang harus dicegah dan dikenai sanksi setimpal. Pandangan ini berakar dari perspektif moral bahwa janji harus ditepati (*pacta sunt servanda*), serta dari logika bahwa kepastian hukum dalam transaksi komersial mensyaratkan adanya jaminan pemenuhan kewajiban. Asumsi ini benar secara ketat hanya dalam situasi di mana kedua belah pihak melaksanakan kewajibannya dalam kontrak secara serempak; padahal kondisi keserempakan tersebut sangat jarang terjadi. Ketika kondisi keserempakan tidak terpenuhi, maka

terdapat dua risiko yang mengancam proses pertukaran, yaitu *opportunism* (tindakan oportunistik) dan unforeseen contingencies (peristiwa tak terduga), yang mana hukum menyediakan mekanisme perlindungannya.<sup>1</sup>

Namun, perkembangan ilmu hukum dan ekonomi (*law and economics*) pada paruh kedua abad ke-20 telah menghadirkan perspektif yang berbeda dan menantang asumsi tradisional tersebut. Ahli hukum dan ekonomi, yang dipelopori oleh Richard A. Posner, mempertanyakan apakah pemenuhan kontrak secara mutlak selalu merupakan hasil yang diinginkan dari perspektif kesejahteraan sosial (*social welfare*). Sebaliknya, ada pula pelanggaran yang dilakukan secara sukarela tetapi justru efisien, yang dalam perspektif ekonomi diperlakukan sama seperti pelanggaran yang tidak disengaja.<sup>2</sup>

Konsep yang kemudian dikenal sebagai "*efficient breach*" atau "pelanggaran kontrak yang efisien" ini telah menjadi salah satu kontribusi paling kontroversial sekaligus paling berpengaruh dari mazhab analisis ekonomi atas hukum. Konsep ini berpijak pada premis bahwa hukum kontrak tidak bertujuan untuk memaksakan pemenuhan janji secara mutlak, melainkan untuk menciptakan sistem insentif yang mendorong pelaku ekonomi menuju hasil yang paling efisien. Suatu pihak mungkin tergoda untuk melanggar kontrak karena keuntungan dari pelanggaran melebihi keuntungan yang diharapkan dari pelaksanaan kontrak. Apabila keuntungan dari pelanggaran juga melebihi keuntungan yang diharapkan pihak lainnya dari pelaksanaan kontrak, dan ganti rugi dibatasi pada kerugian atas keuntungan yang diharapkan tersebut, maka akan timbul insentif untuk melakukan pelanggaran<sup>3</sup>.

Sebagaimana diungkapkan oleh Oliver Wendell Holmes, yang kemudian dikutip oleh Posner<sup>4</sup>: "kebijakan hukum tidak bertujuan memaksa pelaksanaan kontrak, melainkan hanya memberikan pilihan kepada masing-masing pihak: melaksanakan prestasi sesuai kontrak atau memberikan kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan akibat wanprestasi." Dalam konteks hukum perjanjian Indonesia yang bersumber dari tradisi hukum Eropa Kontinental melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) warisan kolonial Belanda, konsep *efficient breach* belum mendapat tempat yang eksplisit. KUH Perdata mengatur wanprestasi secara normatif dalam Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252, dengan titik berat pada kewajiban debitur untuk membayar ganti rugi biaya, kerugian, dan bunga apabila ia lalai memenuhi perikatannya.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law* (terjemahan Indonesia: Analisis Ekonomi atas Hukum, diterjemahkan oleh Dr. Diana R.W. Napitupulu), hlm. 118.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 157.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 160

<sup>4</sup> Oliver Wendell Holmes, *The Path of the Law*, 10 Harv. L. Rev. 457, 462 (1897), sebagaimana dikutip dalam Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law* (terjemahan Indonesia), hlm. 158.

<sup>5</sup> Muhammad Fairuz Zabadi, Supriyadi, Fahrurrozi, (2023), Tinjauan Hukum pada Pasal 1243 Dan 1244 KUHPerdata Terhadap Penerapan Uang Denda Santri, *Al-Balad: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, Mataram, Vol. 3 No. 1

Rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah: Apakah konsep *efficient breach* dapat diterapkan dan diintegrasikan ke dalam kerangka hukum perjanjian Indonesia, dan bagaimana implikasinya terhadap doktrin wanprestasi serta penentuan ganti rugi dalam KUH Perdata?

Tulisan ini disusun dengan tujuan untuk menjawab rumusan masalah tersebut melalui pendekatan analisis ekonomi atas hukum, dengan menelaah landasan teori dan konseptual *efficient breach*, mengidentifikasi titik temu dan ketegangan antara konsep tersebut dengan doktrin wanprestasi dalam hukum Indonesia, serta merumuskan implikasi praktis dan rekomendasi kebijakan hukum.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yang memusatkan kajian pada bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, khususnya KUH Perdata; sedangkan bahan hukum sekunder mencakup literatur ilmu hukum, karya-karya dalam bidang analisis ekonomi atas hukum, serta yurisprudensi yang relevan.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan normatif (*normative approach*). Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah konsep *efficient breach* dari perspektif ekonomi dan menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum perjanjian Indonesia. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum dalam sistem hukum Indonesia terkait konteks penanganan pelanggaran kontrak yang efisien.

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengintegrasikan alat-alat analisis ekonomi, seperti konsep *pareto superiority*, ke dalam penelaahan norma-norma hukum perjanjian. Kerangka analisis ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fungsi dan tujuan hukum perjanjian.

### ***Analisis Ekonomi Atas Hukum Perjanjian***

#### **Fungsi Ekonomi Hukum Perjanjian**

Analisis ekonomi atas hukum perjanjian bertolak dari pertanyaan fundamental: mengapa kita membutuhkan hukum kontrak? Dalam perspektif ekonomi, jawabannya bermuara pada dua fungsi utama. Pertama, hukum kontrak mencegah perilaku oportunistik (*opportunistic behavior*), yaitu tindakan memanfaatkan kerentanan pihak lain dalam hubungan kontraktual yang bersifat berurutan (*sequential*). Kedua, hukum kontrak berfungsi melengkapi (*completing*) kesepakatan para pihak, khususnya dalam menghadapi kontinjensi yang tidak diantisipasi.<sup>6</sup>

Posner menegaskan bahwa fungsi fundamental dari hukum kontrak adalah untuk mencegah orang bertindak oportunistik terhadap pihak lawan kontraknya, guna mendorong penjadwalan kegiatan ekonomi secara optimal dan menghindari perlunya tindakan perlindungan diri yang mahal. Ketentuan Undang-Undang, dengan kata lain, adalah mekanisme institusional yang diharapkan dapat menurunkan

---

<sup>6</sup> Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law* (terjemahan Indonesia), hlm. 119.

biaya transaksi (*transaction costs*) dalam pertukaran, sehingga pertukaran yang menguntungkan dapat berlangsung lebih efisien.<sup>7</sup>

Dalam menganalisis doktrin hukum kontrak, pendekatan ekonomi menggunakan tolok ukur efisiensi. Suatu aturan hukum dianggap efisien apabila ia mampu memaksimalkan nilai total dari pertukaran yang dilakukan, dengan mendistribusikan sumber daya kepada pihak yang paling menghargainya (*highest-valuing user*). Logika ini menjadi fondasi bagi konsep *efficient breach*.

### ***Doktrin Ganti Rugi dan Pilihan Remedi***

Ketika pelanggaran kontrak terbukti terjadi, sistem hukum menyediakan berbagai pilihan remedi yang, dalam urutan tingkat keparahan sanksi yang meningkat, meliputi: (1) kerugian *reliance* (*reliance loss*), yaitu biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak penerima janji; (2) kerugian ekspektasi (*expectation loss*), yaitu hilangnya keuntungan yang diharapkan dari pelaksanaan kontrak; (3) ganti rugi yang ditentukan sebelumnya (*liquidated damages*); (4) kerugian konsekuensial (*consequential damages*); (5) restitusi; (6) pelaksanaan secara spesifik (*specific performance*); (7) penalti moneter; hingga (8) sanksi pidana.<sup>8</sup>

Dari perspektif analisis ekonomi, pemilihan remedi yang tepat sangat menentukan apakah sistem hukum kontrak akan mendorong atau justru menghambat terjadinya pelanggaran yang efisien. Pilihan antara ganti rugi ekspektasi dan *reliance* memiliki implikasi insentif yang sangat berbeda bagi para pihak dalam kontrak. Menurut Posner, Ukuran ganti rugi berdasarkan ekspektasi atau keuntungan yang hilang (*expectation or lost-profit measure*) berfokus pada keuntungan yang diantisipasi oleh korban pelanggaran kontrak dari pelaksanaan kontrak. Sementara ukuran berdasarkan *reliance* berfokus pada kerugian aktual korban dari pelanggaran tersebut.<sup>9</sup>

## **HASIL DAN DISKUSI**

### ***Konsep Efficient Breach: Pengertian dan Dasar Pemikiran***

*Efficient breach*, dalam pengertian yang paling sederhana, adalah suatu pelanggaran kontrak yang secara ekonomi menghasilkan surplus bersih positif bagi masyarakat, yaitu di mana manfaat yang diperoleh dari pelanggaran melebihi total kerugian yang ditimbulkan, termasuk kerugian yang dialami oleh pihak yang dilanggar haknya. Konsep ini berangkat dari gagasan bahwa tujuan utama hukum kontrak bukanlah memaksakan kepatuhan terhadap janji, melainkan memastikan alokasi sumber daya yang paling efisien.

Posner memberikan ilustrasi yang sangat jernih mengenai konsep ini<sup>10</sup>; misalkan seorang penjual widget telah menandatangani kontrak untuk mengirimkan 100.000 unit kepada pembeli A dengan harga 10 sen per unit. Setelah mengeksekusi sebagian kontrak, pembeli B datang dengan tawaran 15 sen per

---

<sup>7</sup> Ibid., hlm. 644.

<sup>8</sup> Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law* (terjemahan Indonesia), hlm. 156-157.

<sup>9</sup> Ibid., hlm. 163.

<sup>10</sup> Ibid., hlm 160

unit untuk 25.000 unit yang ia butuhkan segera demi menghindari penutupan pabriknya yang akan menimbulkan kerugian besar. Penjual kemudian menjual kepada B, sehingga tidak dapat menyelesaikan pengiriman tepat waktu kepada A, yang mengalami kerugian keuntungan sebesar \$1.000. Namun dengan memperoleh keuntungan tambahan sebesar \$1.250 dari penjualan kepada B, penjual tetap berada dalam posisi yang lebih baik bahkan setelah mengganti kerugian A, dan B tidak mengalami kerugian.

Pelanggaran dalam contoh tersebut bersifat Pareto superior: tidak ada pihak yang lebih dirugikan (setelah pemberian kompensasi penuh kepada A), sementara setidaknya satu pihak berada dalam posisi yang lebih baik (penjual dan B). Lebih dari itu, Posner menambahkan bahwa jika penjual menolak menjual kepada B, B dapat saja menghubungi A dan menegosiasikan pengalihan sebagian hak kontraktual A. Namun hal tersebut akan menambah satu langkah lagi dan dengan demikian menambah biaya transaksi yang sebenarnya dapat dihindari.

Logika inilah yang menjadi inti dari *efficient breach*: apabila biaya transaksi untuk menegosiasikan ulang kontrak terlalu tinggi, dan nilai sumber daya lebih tinggi bagi pihak ketiga dibandingkan pihak dalam kontrak asal, maka pelanggaran kontrak yang disertai kompensasi penuh kepada pihak yang dirugikan merupakan solusi yang paling efisien secara sosial.

#### ***Wanprestasi dalam Hukum Perjanjian Indonesia***

Hukum perjanjian Indonesia, yang bersumber dari KUH Perdata, mengenal konsep wanprestasi sebagai suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi prestasi yang menjadi kewajibannya. Pasal 1243 KUH Perdata menyatakan bahwa penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan.<sup>11</sup>

Menurut Subekti, wanprestasi dapat berwujud dalam empat bentuk: (1) tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; (2) melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; (3) melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; dan (4) melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukannya.<sup>12</sup>

Dalam doktrin hukum perjanjian Indonesia, terdapat perdebatan mengenai apakah wanprestasi selalu mensyaratkan adanya kesalahan (*schuld*) dari debitur. Pandangan tradisional, yang merujuk kepada Pasal 1244 KUH Perdata, menyatakan bahwa debitur tidak dapat diwajibkan membayar ganti rugi apabila ia membuktikan bahwa tidak terlaksananya perikatan itu disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat diperhitungkan, dan ia pun tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kejadian tersebut.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> KUH Perdata, Pasal 1243.

<sup>12</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, Cetakan ke-14, 1992, hlm. 50

<sup>13</sup> KUH Perdata, Pasal 1244.

Dalam perspektif ini, Mariam Darus Badruzaman menegaskan bahwa di Indonesia, dikenal asas-asas perjanjian, seperti Asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, asas kepatutan, asas kebiasaan, dan asas perlindungan<sup>14</sup>. Wanprestasi selalu dikaitkan dengan adanya unsur kesalahan. Unsur-unsur wanprestasi antara lain: Adanya perjanjian yang sah (1320), adanya kesalahan (karena kelalaian dan kesengajaan), adanya kerugian, adanya sanksi, dapat berupa ganti rugi, berakibat pembatalan perjanjian, peralihan risiko, dan membayar biaya perkara (apabila masalahnya sampai di bawa ke pengadilan).<sup>15</sup> Namun demikian, konsep *strict liability* dalam wanprestasi kontrak juga semakin mendapat perhatian, khususnya dalam kontrak-kontrak komersial di mana para pihak secara eksplisit mengalokasikan risiko.<sup>16</sup>

Perlu dicatat bahwa KUH Perdata tidak membedakan antara pelanggaran kontrak yang efisien dan yang tidak efisien. Setiap wanprestasi, terlepas dari apakah secara ekonomi menguntungkan atau tidak, pada prinsipnya memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi. Hal ini berbeda dengan sistem *common law* yang dalam praktiknya lebih akomodatif terhadap konsep *efficient breach* melalui doktrin ganti rugi ekspektasi.<sup>17</sup>

### ***Ganti Rugi Ekspektasi sebagai Mekanisme Efficient Breach***

Dalam perspektif analisis ekonomi atas hukum, ganti rugi ekspektasi (*expectation damages*) merupakan instrumen kunci yang memungkinkan efisiensi pelanggaran kontrak. Posner menjelaskan bahwa tujuan memberikan insentif kepada pihak yang berjanji untuk memenuhi janjinya, kecuali apabila pelaksanaan janji tersebut akan menghasilkan penggunaan sumber daya yang tidak efisien, dapat dicapai dengan memberikan kepada pihak penerima janji keuntungan yang diharapkan dari transaksi tersebut.<sup>18</sup>

Logika di balik ganti rugi ekspektasi sebagai mekanisme *efficient breach* adalah sebagai berikut: apabila pihak yang melanggar kontrak diwajibkan membayar ganti rugi senilai keuntungan yang diharapkan pihak lain dari kontrak (dan tidak lebih dari itu), maka pihak pelanggar hanya akan memiliki insentif untuk melanggar kontrak apabila keuntungan yang diperolehnya dari pelanggaran melebihi keuntungan yang diharapkan pihak lain. Dengan kata lain, ia hanya akan melanggar apabila pelanggaran tersebut menghasilkan surplus sosial bersih yang positif.

Sebaliknya, apabila ganti rugi ditetapkan jauh di atas kerugian ekspektasi, misalnya melalui hukuman berlebihan (*punitive damages*) atau ganti rugi berdasarkan biaya pelaksanaan dalam kasus di

---

<sup>14</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka hukum Bisnis*, Edisi Pertama, Bandung: Alumni, 1994 dan tahun 1995, hal. 42-44

<sup>15</sup> Muhammad Riandi Nur Ridwan, Yana Sukma Permana, (2022), *Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian*, *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"* Vol. VI, No. 2.

<sup>16</sup> Putra Dirgantara, Cheryl Nathani, Heigel Parodi Ritonga, Nicole Eugenia Yuri, Oky Annisa Rizky Noer Janah, (2026), *Penerapan Strict Liability dan Vicarious Liability dalam Sengketa Perdata Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dan Filipina*, *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, Vol. 4, No. 5.

<sup>17</sup> Barry E. Adler, (2008), *Efficient Breach Theory Through The Looking Glass*, *New York University Law Review*, Vol 83, No. 6.

<sup>18</sup> Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law* (terjemahan Indonesia), hlm. 163.

mana biaya tersebut jauh melampaui nilai manfaatnya, maka sistem hukum justru akan menghambat terjadinya pelanggaran yang efisien. Posner memberikan contoh kasus *Groves v. John Wunder Co.*, di mana pengadilan mewajibkan pembayaran ganti rugi sebesar \$60.000 untuk pekerjaan perataan tanah, padahal nilai tanah setelah diratakan tidak melebihi \$12.000.<sup>19</sup>

Dalam kasus tersebut, Posner berpendapat bahwa efisiensi ekonomi justru mensyaratkan adanya pelanggaran, sebab biaya sebesar \$60.000 untuk tenaga kerja dan material guna meratakan tanah hanya akan menghasilkan peningkatan nilai properti yang kurang dari \$12.000. Dengan memaksakan ganti rugi sebesar biaya pelaksanaan, pengadilan tidak hanya menghasilkan pemborosan sumber daya, tetapi juga memberikan keuntungan yang tidak semestinya kepada pihak penggugat, yang bahkan tidak menggunakan uang ganti rugi tersebut untuk meratakan tanah sebagaimana dimaksud dalam kontrak.

Dalam hukum Indonesia, ganti rugi ekspektasi sebenarnya sudah dikenal, meskipun tidak dengan terminologi tersebut. Pasal 1243 KUH Perdata memungkinkan kreditur untuk menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Literasi dalam Hukum Perdata Indonesia juga telah mengakui hak kreditur untuk memperoleh kompensasi atas keuntungan yang hilang (*lucrum cessans*) akibat wanprestasi, di samping kerugian nyata yang diderita (*damnum emergens*).<sup>20</sup>

### ***Kriteria Penerapan Efficient Breach***

Tidak setiap pelanggaran kontrak dapat dikategorikan sebagai *efficient breach*. Dalam analisis ekonomi, terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar suatu pelanggaran kontrak dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran yang efisien dan secara normatif dapat dibenarkan.

Pertama, nilai sumber daya yang dialihkan harus lebih tinggi bagi penerima baru dibandingkan kepada pihak dalam kontrak asal. Ini merupakan syarat material bahwa pelanggaran memang menghasilkan surplus nilai. Kedua, pihak yang melanggar kontrak harus mampu dan bersedia memberikan kompensasi penuh kepada pihak yang dirugikan atas seluruh kerugian ekspektasinya. Tanpa kompensasi penuh, pelanggaran tidak dapat disebut efisien karena mengorbankan kesejahteraan satu pihak demi keuntungan pihak lain.<sup>21</sup>

Ketiga, biaya negosiasi ulang kontrak (*renegotiation costs*) harus lebih tinggi daripada biaya pelanggaran yang disertai kompensasi. Apabila biaya negosiasi rendah, maka solusi yang lebih baik adalah menegosiasikan ulang kontrak daripada melakukan pelanggaran. Posner menegaskan bahwa *efficient breach* hanya relevan ketika biaya transaksi cukup tinggi untuk menjadi hambatan bagi renegotiasi.<sup>22</sup>

Keempat, pelanggaran tersebut tidak boleh bersifat oportunistik. Posner membedakan secara tegas antara pelanggaran kontrak yang efisien dan pelanggaran yang oportunistik. Pelanggaran

---

<sup>19</sup> Ibid, hlm 162.

<sup>20</sup> Purwahid Patrik, (1994), *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang)*, Bandung: Mandar Maju. hlm. 4

<sup>21</sup> Ridwan Khairandy, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 186.

<sup>22</sup> Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law* (terjemahan Indonesia), hlm. 157.

oportunistik, yaitu pelanggaran yang semata-mata bertujuan memanfaatkan kerentanan pihak lain, tidak dapat dibenarkan dan harus dikenai sanksi berat, bahkan sanksi restitusi yang mengambil seluruh keuntungan yang diperoleh pelanggar.<sup>23</sup>

Dalam konteks hukum Indonesia, kriteria-kriteria ini belum dirumuskan secara sistematis baik dalam legislasi maupun yurisprudensi. Namun demikian, asas itikad baik yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, serta doktrin penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) yang dikembangkan dalam yurisprudensi, memberikan landasan normatif untuk membedakan antara pelanggaran kontrak yang dapat ditoleransi secara hukum dan yang tidak.<sup>24</sup>

### ***Ketegangan antara Efficient Breach dan Prinsip Pacta Sunt Servanda***

Salah satu kritik paling mendasar terhadap konsep *efficient breach* adalah ketegangan yang ditimbulkannya dengan asas *pacta sunt servanda*, yang merupakan salah satu fondasi utama hukum perjanjian di hampir semua sistem hukum. Asas ini, yang tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya," pada hakikatnya menekankan kepastian hukum dan ketegasan kewajiban kontraktual.<sup>25</sup>

Pandangan tradisional dalam ilmu hukum berpendapat bahwa membolehkan pelanggaran kontrak, betapapun efisiennya dari perspektif ekonomi, akan melemahkan nilai fundamental dari kepercayaan dan kepastian dalam hubungan kontraktual. Apabila pihak-pihak dalam kontrak tidak dapat mengandalkan kepatuhan pihak lain terhadap janjinya, biaya transaksi dalam perekonomian akan meningkat karena setiap pihak akan mengambil langkah-langkah perlindungan diri yang lebih mahal.<sup>26</sup>

Namun, pendukung *efficient breach* merespons kritik ini dengan menunjukkan bahwa konsep tersebut tidak menghapus kewajiban kontraktual, melainkan hanya mengubah sifat kewajiban tersebut dari kewajiban untuk melaksanakan (*duty to perform*) menjadi pilihan antara melaksanakan atau membayar kompensasi yang memadai. Selama kompensasi yang diberikan benar-benar mencakup seluruh keuntungan yang diharapkan oleh pihak yang dilanggar haknya, kepentingan yang dilindungi oleh asas *pacta sunt servanda* tetap terjaga.<sup>27</sup>

Dalam konteks hukum Indonesia, Agus Yudha Hernoko menyatakan bahwa asas proporsionalitas dalam kontrak komersial sesungguhnya membuka ruang bagi fleksibilitas dalam pemenuhan kewajiban kontraktual, termasuk kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu, pemberian kompensasi yang

---

<sup>23</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 76.

<sup>24</sup> Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 64.

<sup>25</sup> Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law* (terjemahan Indonesia), hlm. 160.

<sup>26</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 92.

<sup>27</sup> Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law* (terjemahan Indonesia: Analisis Ekonomi atas Hukum), hlm. 160.

memadai dapat dianggap sebagai pemenuhan kewajiban yang setara dengan pelaksanaan prestasi secara langsung.<sup>28</sup>

### ***Specific Performance versus Ganti Rugi: Perspektif Efisiensi***

Pilihan antara specific performance (pelaksanaan secara paksa) dan ganti rugi merupakan salah satu isu sentral dalam perdebatan mengenai *efficient breach*. Dari perspektif analisis ekonomi, Posner berpendapat bahwa ganti rugi atas dasar ekspektasi, bukan specific performance, merupakan remedi yang tepat dalam sebagian besar kasus pelanggaran kontrak.<sup>29</sup>

Alasannya adalah sebagai berikut: memaksakan penyelesaian kontrak (atau negosiasi yang mahal untuk membebaskan pihak yang berjanji dari kewajiban tersebut) akan menghasilkan pemborosan sumber daya. Sebaliknya, dengan membatasi pihak yang dirugikan pada ganti rugi ekspektasi, hukum memungkinkan terjadinya realokasi sumber daya yang efisien sembari tetap melindungi kepentingan ekonomi pihak yang dirugikan.<sup>30</sup>

Sistem *common law* secara historis lebih konsisten dengan pandangan ini. Specific performance dianggap sebagai remedi ekuitas yang bersifat pengecualian (*extraordinary remedy*) dan baru tersedia apabila ganti rugi dianggap tidak memadai. Sebaliknya, dalam sistem *civil law* termasuk Indonesia, *specific performance* atau pelaksanaan pemenuhan secara paksa (*reële executie*) memiliki posisi yang lebih kuat, meskipun dalam praktiknya sering kali sulit untuk dieksekusi.<sup>31</sup>

Dalam hukum Indonesia, Pasal 1241 KUH Perdata memang memungkinkan pemenuhan perjanjian secara paksa, namun keterbatasan mekanisme eksekusi sering kali membuat ganti rugi menjadi remedi yang lebih praktis. Herlien Budiono mencatat bahwa dalam perkembangan hukum kontrak Indonesia kontemporer, terdapat kecenderungan untuk lebih mengutamakan ganti rugi sebagai remedi primer dalam sengketa kontrak komersial, yang secara tidak langsung membuka pintu bagi penerapan logika *efficient breach*.<sup>32</sup>

### ***Implikasi Doktrin Mitigasi Kerugian terhadap Efficient Breach***

Doktrin mitigasi kerugian (*mitigation of damages*), yang mengharuskan pihak yang dirugikan untuk mengambil langkah-langkah yang wajar guna mengurangi kerugiannya, merupakan instrumen hukum yang secara implisit mendukung konsep *efficient breach*. Posner menekankan pentingnya doktrin ini dalam mencegah pemborosan sumber daya akibat pelanggaran kontrak.<sup>33</sup>

---

<sup>28</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 213-214.

<sup>29</sup> Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law* (terjemahan Indonesia: Analisis Ekonomi atas Hukum), hlm. 159.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 159.

<sup>31</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 80-81.

<sup>32</sup> Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 67.

<sup>33</sup> Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law* (terjemahan Indonesia: Analisis Ekonomi atas Hukum), hlm. 158.

Dalam ilustrasinya mengenai kontrak widget, Posner menunjukkan bagaimana doktrin mitigasi bekerja: ketika pasar untuk mesin yang memerlukan widget tersebut ambruk, dan pembeli memberitahukan penjual bahwa ia mengakhiri kontrak, maka penjual tidak dapat menuntut biaya penyelesaian produksi 90.000 unit yang tidak diperlukan. Memberikan remedi kepada pemasok yang mendorongnya untuk tetap menyelesaikan kontrak setelah diberitahukan pengakhiran justru akan mengakibatkan pemborosan sumber daya.<sup>34</sup>

Hukum perjanjian Indonesia belum memiliki ketentuan yang secara eksplisit mengatur kewajiban mitigasi. Namun, asas itikad baik dan pembatasan ganti rugi hanya pada kerugian yang merupakan akibat langsung dari wanprestasi (Pasal 1248 KUH Perdata) dapat diinterpretasikan sebagai dasar normatif bagi kewajiban mitigasi. Ridwan Khairandy menyatakan bahwa asas itikad baik dalam hukum kontrak Indonesia secara implisit mengandung kewajiban para pihak untuk bertindak secara wajar dalam menghadapi situasi yang merugikan, termasuk mengambil langkah-langkah mitigasi yang tersedia.<sup>35</sup>

### ***Integrasi Efficient Breach Dalam Hukum Perjanjian Indonesia***

Dari pembahasan di atas, dapat dianalisis bahwa terdapat beberapa titik temu antara konsep *efficient breach* dan kerangka hukum perjanjian Indonesia yang memungkinkan integrasi konsep tersebut ke dalam sistem hukum nasional.

Pertama, doktrin ganti rugi ekspektasi yang secara implisit dikenal dalam KUH Perdata melalui ketentuan tentang *lucrum cessans* memberikan landasan yang memadai bagi penerapan logika *efficient breach*. Apabila pengadilan secara konsisten menetapkan ganti rugi yang benar-benar mencerminkan keuntungan yang diharapkan oleh pihak yang dirugikan, maka pihak yang mempertimbangkan pelanggaran kontrak akan memiliki insentif yang tepat: hanya melanggar apabila keuntungan dari pelanggaran secara *genuine* melebihi kerugian yang ditimbulkan.

Kedua, asas proporsionalitas dalam kontrak komersial Indonesia, yang semakin mendapat pengakuan dalam doktrin dan yurisprudensi, menyediakan ruang konseptual untuk mengakomodasi fleksibilitas dalam pemenuhan kewajiban kontraktual. Apabila pemenuhan janji secara harfiah justru akan menghasilkan ketidakseimbangan yang nyata antara beban yang ditanggung debitur dan manfaat yang diperoleh kreditur, asas proporsionalitas dapat menjadi dasar untuk membenarkan pemberian kompensasi sebagai alternatif pelaksanaan prestasi.<sup>36</sup>

Ketiga, perkembangan hukum kontrak internasional yang tercermin dalam instrumen seperti UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (PICC) dan Principles of European Contract Law (PECL), yang semakin berpengaruh dalam praktik hukum komersial Indonesia, secara

---

<sup>34</sup> Ibid., hlm. 158-159.

<sup>35</sup> Ridwan Khairandy, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 190.

<sup>36</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 215.

eksplisit mengakui bahwa kewajiban untuk memenuhi kontrak tidak bersifat mutlak dan dapat digantikan oleh pembayaran ganti rugi yang memadai dalam kondisi tertentu.<sup>37</sup>

Namun demikian, terdapat pula beberapa hambatan struktural dalam penerapan konsep *efficient breach* di Indonesia. Pertama, ketidakpastian dalam penghitungan ganti rugi ekspektasi oleh pengadilan. Tanpa standar yang jelas, sulit bagi para pihak untuk memprediksi besaran kompensasi yang harus dibayar, sehingga insentif untuk melakukan *efficient breach* menjadi tidak terstruktur dengan baik.

Kedua, budaya hukum yang masih cenderung moralistik terhadap wanprestasi, yang memandangnya sebagai pelanggaran etis bukan sekadar alokasi risiko ekonomi, dapat menghambat penerimaan konsep *efficient breach* oleh hakim dan masyarakat hukum. Posner sendiri mengakui bahwa pertimbangan moral tidak dapat sepenuhnya diabaikan dalam analisis hukum kontrak, namun ia menekankan bahwa pertimbangan efisiensi seharusnya memiliki bobot yang setara dalam penentuan remedi kontraktual.<sup>38</sup>

Ketiga, keterbatasan mekanisme penghitungan dan pembuktian kerugian ekspektasi di pengadilan Indonesia masih menjadi kendala praktis. Sering kali, pengadilan cenderung memberikan ganti rugi yang lebih mudah dibuktikan, yaitu kerugian aktual (*damnum emergens*), daripada keuntungan yang hilang (*lucrum cessans*) yang memerlukan proyeksi ekonomi yang lebih kompleks.

Terlepas dari hambatan-hambatan tersebut, penulis berpendapat bahwa integrasi konsep *efficient breach* ke dalam hukum perjanjian Indonesia adalah tidak hanya mungkin, tetapi juga *desirable* secara kebijakan hukum. Dalam konteks perekonomian yang semakin kompleks dan dinamis, kekakuan normatif yang memaksakan pemenuhan kontrak dalam setiap keadaan justru dapat menjadi sumber inefisiensi sistemik. Hukum perjanjian yang akomodatif terhadap *efficient breach* akan mendorong alokasi sumber daya yang lebih optimal, mengurangi biaya yang ditimbulkan oleh sengketa kontrak yang sebenarnya dapat diselesaikan secara efisien melalui kompensasi, serta menciptakan iklim kontrak yang lebih rasional.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa simpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah yang diajukan. Konsep *efficient breach*, sebagaimana dibangun oleh Posner dan aliran analisis ekonomi atas hukum, sesungguhnya dapat diintegrasikan ke dalam kerangka hukum perjanjian Indonesia, meskipun memerlukan beberapa penyesuaian interpretif dan institusional.

Implikasi utama dari konsep *efficient breach* terhadap doktrin wanprestasi Indonesia adalah pergeseran paradigma dari pendekatan moralistik-normatif menuju pendekatan instrumental-ekonomi dalam memandang pelanggaran kontrak. Wanprestasi tidak lagi semata-mata dipandang sebagai

---

<sup>37</sup> UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (PICC) 2016, Pasal 7.4.2; Principles of European Contract Law (PECL), Pasal 9:502.

<sup>38</sup> Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law* (terjemahan Indonesia: Analisis Ekonomi atas Hukum), hlm. 157.

pelanggaran etis, melainkan juga sebagai keputusan ekonomi yang rasional yang konsekuensinya harus dikelola melalui sistem ganti rugi yang tepat.

Dalam konteks penentuan ganti rugi, implikasi paling konkret adalah perlunya konsistensi dalam penerapan ganti rugi ekspektasi yang mencakup seluruh keuntungan yang diharapkan oleh pihak yang dirugikan. Ganti rugi yang terlalu rendah (hanya mencakup kerugian aktual) akan menciptakan insentif yang salah bagi pihak yang mempertimbangkan pelanggaran kontrak. Sebaliknya, ganti rugi yang berlebihan (melebihi kerugian ekspektasi) akan menghambat terjadinya pelanggaran yang sesungguhnya efisien secara sosial.

Akhirnya, doktrin mitigasi kerugian, yang perlu mendapat pengakuan yang lebih eksplisit dalam hukum perjanjian Indonesia, merupakan pelengkap yang penting bagi konsep *efficient breach*. Kombinasi antara ganti rugi ekspektasi yang konsisten dan kewajiban mitigasi yang tegas akan menciptakan sistem insentif kontraktual yang mendorong alokasi sumber daya yang efisien, sebagaimana yang menjadi cita-cita analisis ekonomi atas hukum.

Berdasarkan simpulan di atas, penulis mengajukan beberapa saran. Pertama, perlu adanya pengayaan literatur dan diskursus akademis mengenai analisis ekonomi atas hukum kontrak di Indonesia, sehingga pemahaman tentang konsep *efficient breach* dapat lebih berkembang di kalangan akademisi dan praktisi hukum. Kedua, Mahkamah Agung perlu mengembangkan standar yang lebih konsisten dalam penghitungan ganti rugi ekspektasi (*lucrum cessans*), sehingga para pihak dalam kontrak dapat memprediksi dengan lebih baik konsekuensi hukum dari pelanggaran kontrak. Ketiga, dalam rangka pembaruan hukum kontrak nasional, perlu dipertimbangkan untuk memasukkan ketentuan yang secara eksplisit mengakui doktrin mitigasi kerugian dan memberikan pedoman bagi pengadilan dalam menentukan remedi yang tepat dari perspektif efisiensi ekonomi.

## REFERENSI

- Badruzaman, Mariam Darus. *Aneka Hukum Bisnis*, Edisi Pertama. Bandung: Alumni, 1994.
- Budiono, Herlien. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Fuady, Munir. *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Khairandy, Ridwan. *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003.
- Patrik, Purwahid. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan dari Undang-Undang)*. Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Posner, Richard A. *Economic Analysis of Law* (terjemahan Indonesia: *Analisis Ekonomi atas Hukum*, diterjemahkan oleh Dr. Diana R.W. Napitupulu). Jakarta: UKI Press, 2025.

Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju, 2011.

Subekti, R. *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke-14. Jakarta: Intermasa, 1992.

Adler, Barry E. "Efficient Breach Theory Through The Looking Glass." *New York University Law Review* 83, No. 6 (2008)

Dirgantara, Putra, Cheryl Nathani, Heigel Parodi Ritonga, Nicole Eugenia Yuri, dan Oky Annisa Rizky Noer Janah. "Penerapan Strict Liability dan Vicarious Liability dalam Sengketa Perdata: Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dan Filipina." *Jurnal Ilmu Multidisiplin* 4, No. 5 (2026).

Holmes, Oliver Wendell. "The Path of the Law." *Harvard Law Review* 10 (1897): 457–462.

Ridwan, Muhammad Riandi Nur, dan Yana Sukma Permana. "Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian." *Jurnal Ilmu Hukum "The Juris"* 6, No. 2 (2022).

Zabadi, Muhammad Fairuz, Supriyadi, dan Fahrurrozi. "Tinjauan Hukum pada Pasal 1243 dan 1244 KUHPerdata terhadap Penerapan Uang Denda Santri." *Al-Balad: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* 3, No. 1 (2023).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

*Principles of European Contract Law (PECL)*, Pasal 9:502.

UNIDROIT. *Principles of International Commercial Contracts (PICC)* 2016, Pasal 7.4.2.